



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 29 Oktober 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Nusa Indah 306 Nomor 7, Kelurahan Buyang, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Darwin, S.H.;
2. Maikhal R, S.H.;

Hal 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KONDOSAPATA'**, yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Rante-rante, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Telepon : 081242772774, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Reg: W33-U3/72/HK/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 46/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pid.Sus/2024/PN Pol, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

Hal 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Hurley warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merek Three Second;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek SCH.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Dan 1 (satu) buah unit handphone merek OPPO A17k, model CPH2471 warna biru, IMEI 1 863180062411497, IMEI 2 863180062411489, Nomor SIM 083861627832;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari Senin, 22 April 2024 pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan pada hari Senin, 22 April 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH bersama-sama dengan saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum

Hal 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA menghubungi terdakwa MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "kesiniko dulu baru temanika tarik uang" dan terdakwa menjawab "tunggu ma pale ka masih ujian ka ini". Selanjutnya pada pukul 10.30 wita terdakwa menuju ke rumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya terdakwa disana, terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA langsung pergi menuju ke ATM BRI yang berada di Pasar Senggol di Jl. Cendrawasih Kota Makassar untuk mengambil uang dan kemudian kembali lagi kerumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA. Setelah tiba, saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA mengatakan kepada terdakwa "temanika sudah sholat Jum'at kerumahnya temanku" lalu terdakwa mengatakan "sholat Jum'at maki dulu pale baru ketemani ko kerumahnya temanmu";

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita setelah sholat Jum'at terdakwa kembali menuju ke rumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA. Setelah sampai dirumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA, terdakwa dan saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA pun menuju ke Jl. Maccini Gusung, Kel. Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar dan dalam perjalanan tersebut saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA sempat menelepon dengan kenalannya dan pada saat itu saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA memperlihatkan kepada terdakwa riwayat panggilan telepon mereka dengan mengatakan "ini temanku yang mau kutemui di Maccini namanya Dion". Setelah sampai di salah satu pertigaan di Jl. Maccini Gusung, saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA menyuruh terdakwa untuk menunggu di pertigaan tersebut kemudian saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA menuju ke sebuah lorong untuk menemui kenalannya. Tidak lama setelah saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin

Hal 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJENDRA menemui kenalanannya yang bernama DION (DPO), saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA pun kembali menemui terdakwa dan langsung kembali menuju kerumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA;

Bahwa saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari DION (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.10 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh saksi BRIPTU HANDANG dan saksi BRIPDA JERI PRATAMA B bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mamasa terhadap terdakwa MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH bersama-sama dengan saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI bertempat di Halaman Indomaret Kec. Mamasa Kab. Mamasa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah pireks kaca dalam penguasaan terdakwa MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5084/NNF/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 10193/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5085/NNF/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik dalam pembungkus warna emas berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,5268 gram diberi nomor barang bukti 10194/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35

Hal 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH bersama-sama dengan saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA menghubungi terdakwa MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH melalui aplikasi Whatsapp dengan mengatakan "kesiniko dulu baru temanika tarik uang" dan terdakwa menjawab "tunggu ma pale ka masih ujian ka ini". Selanjutnya pada pukul 10.30 wita terdakwa menuju ke rumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya terdakwa disana, terdakwa bersama dengan saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA langsung pergi menuju ke ATM BRI yang berada di Pasar Senggol di Jl. Cendrawasih Kota Makassar untuk mengambil uang dan kemudian kembali lagi kerumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA. Setelah tiba, saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA mengatakan kepada terdakwa "temanika sudah sholat Jum'at kerumahnya temanku" lalu terdakwa mengatakan "sholat Jum'at maki dulu pale baru ketemani ko kerumahnya temanmu";

Hal 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita setelah sholat Jum'at terdakwa kembali menuju ke rumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA. Setelah sampai di rumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA, terdakwa dan saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA pun menuju ke Jl. Maccini Gusung, Kel. Maccini, Kec. Makassar, Kota Makassar dan dalam perjalanan tersebut saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA sempat menelepon dengan kenalannya dan pada saat itu saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA memperlihatkan kepada terdakwa riwayat panggilan telepon mereka dengan mengatakan "ini temanku yang mau kutemui di Maccini namanya Dion". Setelah sampai di salah satu pertigaan di Jl. Maccini Gusung, saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA menyuruh terdakwa untuk menunggu di pertigaan tersebut kemudian saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA menuju ke sebuah lorong untuk menemui kenalannya. Tidak lama setelah saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA menemui kenalannya yang bernama DION (DPO), saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA pun kembali menemui terdakwa dan langsung kembali menuju kerumah milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA;

Bahwa saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari DION (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dan saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA sempat mengonsumsi Narkotika jenis shabu di atas tempat tidur didalam kamar milik saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI Bin RAJENDRA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wita sebelum berangkat menuju ke Kab. Mamasa;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.10 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh saksi BRIPTU HANDANG dan saksi BRIPDA JERI PRATAMA B bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polres Mamasa terhadap terdakwa MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH bersama-sama dengan saksi ANDI MUH. FAJRI Alias FAJRI bertempat di Halaman Indomaret Kec. Mamasa Kab. Mamasa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu

Hal 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah pireks kaca dalam penguasaan terdakwa MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5084/NNF/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 10193/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5085/NNF/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik dalam pembungkus warna emas berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,5268 gram diberi nomor barang bukti 10194/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu an. MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B/02/I/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 26 Januari 2024, dan dari hasil asesmen tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Jenis Shabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali dan didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.20 WITA bertempat di halaman Indomaret, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah, Terdakwa sedang bersama-sama dengan temannya yakni Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan 1 (satu) buah pireks kaca di dalam jaket yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti narkoba pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, namun Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengetahui dan mempunyai keterlibatan terkait dengan kepemilikan barang bukti narkoba yang di sita pada Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;

Hal 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, diperoleh informasi bahwa akan ada proses transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran Kota Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang informasi tersebut telah memastikan Target Operasi (TO) tersebut akan datang ke Kabupaten Mamasa, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WITA kembali diperoleh informasi bahwa Target Operasi (TO) merupakan warga Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Mamasa menggunakan mobil penumpang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, sekitar pukul 07.30 WITA kembali diperoleh informasi bahwa Target Operasi (TO) tersebut telah memasuki wilayah Kabupaten Mamasa dan rencananya akan turun di Indomaret yang terletak di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian sekitar pukul 08.15 WITA Saksi dan rekan Saksi melihat mobil penumpang yang dicurigai berasal dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan singgah di depan Indomaret yang dimaksud, tidak lama kemudian 2 (dua) orang lelaki dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan turun dari mobil tersebut kemudian langsung mendekati kedua orang tersebut dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap lelaki tersebut yang kemudian diketahui bernama Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan 1 (satu) buah pireks kaca juga ditemukan didalam jaket yang berada didalam sebuah tas yang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bawa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah ke Kantor Polres Mamasa Satuan Reserse Narkoba untuk dimintai keterangan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengakui bahwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun pada saat melakukan

Hal 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi, Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra lah yang menemui dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu secara langsung dengan temannya yakni Sdra. Dion (DPO);

- Bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk mereka bawaan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, namun Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah telah mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut dan sisanya disimpan untuk dibawa ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli narkoba jenis sabu sebanyak satu gram dengan harga sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan transaksi pembelian Narkoba jenis sabu dengan Sdra. Dion (DPO) adalah Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik teman sekolah Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengakui bahwa sudah tidak ada lagi maksud dan tujuan lain untuk membawa Narkoba jenis sabu selain untuk diantarkan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17k, Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497, IMEI 2 : 863180062411489, dan Nomor SIM : 083861627832, 1 (satu) buah tas ransel merek Hurley warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna abu – abu merek three second, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek SCH tersebut, Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengenalinya karena keseluruhan barang bukti tersebut

Hal 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang di sita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jeri Pratama B, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah setelah penangkapan namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.20 WITA bertempat di halaman Indomaret, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah, Terdakwa sedang bersama-sama dengan temannya yakni Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan 1 (satu) buah pireks kaca di dalam jaket yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa tidak ditemukan barang bukti narkoba pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, namun Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengetahui dan mempunyai keterlibatan terkait dengan kepemilikan barang bukti narkoba yang di sita pada Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, diperoleh informasi bahwa akan ada proses transaksi narkoba jenis sabu di sekitaran Kota Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang informasi tersebut

Hal 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memastikan Target Operasi (TO) tersebut akan datang ke Kabupaten Mamasa, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 23.30 WITA kembali diperoleh informasi bahwa Target Operasi (TO) merupakan warga Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Mamasa menggunakan mobil penumpang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, sekitar pukul 07.30 WITA kembali di peroleh informasi bahwa Target Operasi (TO) tersebut telah memasuki wilayah Kabupaten Mamasa dan rencananya akan turun di Indomaret yang terletak di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian sekitar pukul 08.15 WITA Saksi dan rekan Saksi melihat mobil penumpang yang dicurigai berasal dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan singgah di depan Indomaret yang dimaksud, tidak lama kemudian 2 (dua) orang lelaki dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan turun dari mobil tersebut kemudian langsung mendekati kedua orang tersebut dan langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap lelaki tersebut yang kemudian diketahui bernama Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan 1 (satu) buah pireks kaca juga ditemukan didalam jaket yang berada didalam sebuah tas yang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bawa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah ke Kantor Polres Mamasa Satuan Reserse Narkoba untuk dimintai keterangan;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengakui bahwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023, sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun pada saat melakukan transaksi, Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra lah yang menemui dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu secara langsung dengan temannya yakni Sdra. Dion (DPO);

Hal 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk mereka bawaan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, namun Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah telah mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu yang telah dibeli tersebut dan sisanya disimpan untuk dibawa ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli narkotika jenis sabu sebanyak satu gram dengan harga sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis sabu dengan Sdra. Dion (DPO) adalah Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik teman sekolah Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengakui bahwa sudah tidak ada lagi maksud dan tujuan lain untuk membawa Narkotika jenis sabu selain untuk diantarkan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus aluminum foil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17k, Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497, IMEI 2 : 863180062411489, dan Nomor SIM : 083861627832, 1 (satu) buah tas ransel merek Hurley warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna abu – abu merek three second, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek SCH tersebut, Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengenalinya karena keseluruhan barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang di sita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah sebagai paman namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.20 WITA bertempat di halaman Indomaret Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa karena menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian saat itu bersama-sama dengan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa karena Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan 1 (satu) buah pireks kaca juga ditemukan didalam jaket milik Saksi yang juga disimpan didalam tas milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan 1 buah pireks kaca yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah adalah benar milik Saksi dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang Saksi dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bawa dari kota Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait 1 (satu) buah bungkus aluminium foil berisi Narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan Saksi yang memberikannya kepada Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah, tetapi terkait dengan 1 (satu) buah pireks kaca yang ditemukan pada diri Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi yang memberikan dan menyuruh untuk menyimpan 1 (satu) buah bungkus aluminium foil berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dirumah milik Saksi yang beralamat di Jalan Nuri Lorong 300, Kelurahan Mariso,

Hal 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebelum menuju ke Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman Saksi yang bernama Sdra. Dion (DPO) di Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan Sdra. Dion (DPO) dan membelinya dengan seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di pertigaan lorong daerah Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Dion (DPO) yang selanjutnya Sdra. Dion (DPO) pergi ke tempat yang Saksi tidak tahu tempatnya, tidak lama kemudian Sdra. Dion (DPO) datang kembali membawakan 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 WITA Saksi menghubungi Sdra. Dion (DPO) melalui telepon *whatsapp* dan bertanya "mau ka ambil ini sodara tapi 1 (satu) gram, adaji kira-kira?" lalu Sdra. Dion (DPO) menjawab "adaji sodara yang jelas amanji" lalu Saksi memberitahu Sdra. Dion (DPO) "saya kabari jako itu besok kalau ada mi dana saya pegang" lalu Sdra. Dion (DPO) mengatakan "oh iyo pale, ku tunggu kabarmu besok", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi menerima kiriman uang dari Sdri. Nunu melalui rekening BRI kakak sepupu Saksi dengan jumlah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah melalui panggilan telepon *whatsapp* dengan bertanya "temani ka dulu pergi menarik tidak ada kendaraan disini saya pake" lalu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menjawab "tunggu masih ujian ka mau ma ini pulang" kemudian Saksi kembali bertanya "oh iyo, sampe pako rumah", tidak lama setelah itu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah datang ke rumah Saksi, dan Saksi pun bertanya "mau ko pergi Mamasa?" setelah itu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil

Hal 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muh. Nasrah menjawab “berapa lama ki di sana?” kemudian Saksi menjawab “3 (tiga) sampai 4 (empat) hari ki disana kalo selesai mako ujian” kemudian Saksi kembali bertanya “kalau mau ko ikut ayo mi, temani ka dulu menarik”, setelah Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengiyakan hal tersebut tidak lama setelah itu Saksi dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah pergi menarik uang tunai di ATM BRI yang beralamat di Daerah Pasar Senggol Jalan Cendrawasih, Kota Makassar dengan jumlah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah menarik uang tunai Saksi kembali ke rumahnya sambil menunggu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah melaksanakan sholat Jum’at, dan sekitar pukul 13.20 WITA Saksi dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah kemudian menuju ke Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan Sdra. Dion (DPO), di perjalanan Saksi menelfon Sdra. Dion (DPO) dan Sdra. Dion (DPO) memberikan Saksi lokasi tempat untuk melakukan proses transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA Saksi dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah tiba di Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan bertemu dengan Sdra. Dion (DPO) dan Saksi mengatakan “apaji?” kemudian Sdra. Dion (DPO) menjawab “tunggu ma disitu, di pertigaan” setelah itu Saksi sendiri menuju ke pertigaan lorong di Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak lama setelah Saksi menunggu, Sdra. Dion (DPO) datang dan berkata “mana uangnu? ada ji uangnu mu bawa to?” kemudian Saksi menjawab “iya adaji” sambil memperlihatkan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi bertanya “berapa ini” kemudian Sdra. Dion (DPO) mengatakan “satu juta lima ratus lima puluh” kemudian Saksi menghitung uang tunai sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Sdra. Dion (DPO), kemudian Sdra. Dion (DPO) mengatakan “tunggu ma disini, saya anukan ko dulu” dan selanjutnya pergi menuju ke tempat yang Saksi tidak tahu kemana, sembari menunggu, Saksi menuju ke tempat Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menunggu, setelah Sdra. Dion (DPO) tiba dan memanggil Saksi, kemudian Sdra. Dion (DPO) datang dan

Hal 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Saksi 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dan menggeggamnya di tangan kanan Saksi lalu Saksi mengatakan “jalan ma pale” kemudian Sdra. Dion (DPO) mengatakan “saya iya apa mukasihkan ka” kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdra. Dion (DPO), setelah itu Saksi kembali menemui Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan kembali menuju ke rumah milik Saksi di Jalan Nuri, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi, Saksi menyimpan 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kanan celana Saksi, sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menuju ke kamar milik Saksi yang ada di lantai 2 (dua) dan mengonsumsi sebagian dari paket Narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Sdra. Dion (DPO), setelah Saksi dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengonsumsi sebagian dari paket sabu tersebut Saksi kembali menyimpan 1 (satu) buah sachet plastik bening berukuran sedang yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut di saku depan sebelah kanan celana Saksi, lalu Saksi menyuruh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah untuk membersihkan alat-alat yang telah digunakan untuk mengonsumsi sabu, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA sambil Saksi menyiapkan barang-barang yang akan Saksi bawa dan gunakan di Kabupaten Mamasa, Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah juga kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa dan gunakan untuk menuju ke Kabupaten Mamasa, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah kembali ke rumah Saksi kemudian Saksi membungkus sisa paketan sabu yang akan dibawa ke Kabupaten Mamasa dengan 1 (satu) buah aluminium foil, dan menyuruh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah untuk menyimpan sisa paketan Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi sebelumnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menuju ke Kabupaten Mamasa dengan menggunakan mobil angkutan penumpang;

Hal 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli paket Narkotika jenis sabu kepada Sdra. Dion (DPO) dan Saksi sudah mengenal Sdra. Dion (DPO) sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sdra. Dion (DPO) memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut karena Saksi hanya membeli paket Narkotika jenis sabu saja dengannya;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah untuk menemani Saksi ke Kabupaten Mamasa untuk bertemu dengan Sdri. Nunu sebelum liburan ke Toraja;
- Bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengetahui proses transaksi pembelian Narkotika jenis sabu yang Saksi lakukan dengan Sdra. Dion (DPO) sebelumnya di Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah melihat Saksi saat Saksi transaksi pembelian Narkotika jenis sabu dan Saksi juga memberitahu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah saat diperjalanan menuju bertemu dengan Sdra. Dion (DPO) untuk membeli paketan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah datang ke Kabupaten Mamasa adalah untuk mengantarkan paket Narkotika jenis sabu yang di pesan oleh Sdri. Nunu dari Kota Makassar dan mengkonsumsinya bersama-sama lalu pergi ke Kabupaten Tana Toraja untuk jalan-jalan;
- Bahwa Saksi dikirim uang oleh Sdri. Nunu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membeli paket Narkotika jenis sabu dan uang makan selama dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan keuntungan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdri. Nunu dan tidak ada keuntungan pada pembelian paket sabu kepada Sdra. Dion (DPO) karena Saksi hanya membeli saja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Saksi, pihak Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone milik Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi sebuah barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A54 model CPH2239 warna

Hal 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dengan IMEI 1 : 8692300590554594, IMEI 2 : 869230059055494 dan Nomor SIM 08194099379, adalah benar milik Saksi yang disita pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali/mengetahui terkait 1 (satu) buah pireks kaca yang ditemukan didalam jaket yang disimpan didalam tas milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah adalah benar pireks kaca yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, tetapi Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menyimpannya di lipatan jaket milik Saksi yang disimpan didalam tas milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberi dan menyuruh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut adalah agar Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bisa menyembunyikannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.20 WITA, bertempat di halaman Indomaret Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, bersama-sama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra adalah paman Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) buah bungkus aluminium foil berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang ditemukan didalam jaket yang disimpan didalam tas ransel milik Terdakwa;

Hal 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu dan 1 buah pireks kaca yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bawa dari kota Makassar;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang dibeli dari temannya Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang bernama Sdra. Dion (DPO) di Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dengan mengatakan "kesiniko dulu baru temanika tarik uang" kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu ma pale ka masih ujian ka ini", selanjutnya pada pukul 10.30 WITA Terdakwa menuju ke rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, dan setibanya disana Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra langsung menuju ke ATM BRI yang berada di Pasar Senggol di Jalan Cendrawasih untuk mengambil uang, setelah itu kembali ke rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, namun dalam perjalanan tersebut Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra sempat mengatakan kepada Terdakwa "temanika nanti beli sakko ditemanku" kemudian Terdakwa mengatakan "ayomi pale" dan setibanya mereka di rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengatakan kepada Terdakwa "temanika sudah sholat Jum'at kerumahnya temanku" lalu Terdakwa mengatakan "sholat Jum'at mki dulu pale baru ketemani ko kerumahnya temanmu", selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA setelah melaksanakan sholat Jum'at, Terdakwa menuju ke rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, beberapa saat setelah berada di rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bergegas menuju ke Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan setibanya disalah satu pertigaan di Jalan Maccini Gusung, Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menyuruh Terdakwa untuk menunggu di pertigaan tersebut kemudian Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menuju ke sebuah lorong untuk menemui temannya yang

Hal 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdra. Dion (DPO), tidak lama setelah Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menemui Sdra. Dion (DPO), Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra pun kembali menemui Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra kembali ke dalam lorong untuk menemui Sdra. Dion (DPO) dan Terdakwa masih tetap menunggu di pertigaan tersebut, tidak lama kemudian Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra pun datang dan mengajak Terdakwa untuk kembali menuju ke rumah Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mendengar dan tidak mengetahui percakapan antara Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dengan Sdra. Dion (DPO) saat mereka menelepon karena pada perjalanan menuju ke Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut Terdakwa yang mengendarai motor;
- Bahwa Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik teman Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bawaan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya didalam kamar yang terletak di lantai 2 rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membawa Narkotika jenis sabu ke Kabupaten Mamasa yakni untuk Terdakwa dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra antarkan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang bernama Sdri. Nunu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdri. Nunu;

Hal 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membawakan Narkotika jenis sabu tersebut yakni dijanjikan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan juga dijanjikan untuk jalan-jalan ke Toraja oleh Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17k, Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497, IMEI 2 : 863180062411489, dan Nomor SIM : 083861627832, 1 (satu) buah tas ransel merek Hurley warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merek three second, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek SCH tersebut, saksi mengenalinya karena keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar barang milik Terdakwa yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra gunakan pada saat menuju ke Jalan Maccini Gusung tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam milik teman sekolah Terdakwa bernama Sdra. Aco yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah unit handphone merek OPPO A17k, model CPH2471 warna biru, IMEI 1 863180062411497, IMEI 2 863180062411489, Nomor SIM 083861627832;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Hurley warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merek Three Second;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek SCH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut :

Hal 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 24/325/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 5083/FKF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa :

(1) Pada image file handphone merek OPPO Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497 dan IMEI 2 : 863180062411489, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan terkirim (outgoing), Riwayat Panggilan Telepon (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp;

(2) Pada image file sim card yaitu XL (ICCID : 8962116662138830030) dari handphone merek OPPO Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497 dan IMEI 2 : 863180062411489, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5084/NNF/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 10193/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5085/NNF/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik dalam pembungkus warna emas berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,5268 gram diberi nomor barang bukti 10194/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu an. MUH. NABIL RAMADHAN Alias NABIL Bin MUH. NASRAH yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B/02/II/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 26 Januari 2024, dan dari hasil asesmen tersebut diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang Penyalah Guna Narkotika Jenis sabu kategori ringan/sedang dengan pola penggunaan seminggu sekali dan didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan Peredaran Gelap Narkotika, sehingga perlu dilakukan proses hukum tetap dilanjutkan namun bisa mendapatkan Perawatan dan Pengobatan dengan cara Rehabilitasi pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi selama dalam proses penyidikan, penuntutan serta saat menjalani pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah ditangkap oleh Saksi Handang dan Saksi Jeri Pratama B. yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.20 WITA, bertempat di halaman Indomaret Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, bersama-sama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah diamankan, ditemukan 1 (satu) buah bungkusan aluminium foil yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang ditemukan didalam jaket yang disimpan didalam tas ransel milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan 1 buah pireks kaca yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah adalah benar milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bawa dari kota Makassar;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah peroleh dari Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang dibeli dari temannya Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang bernama Sdra. Dion (DPO) di Jalan Maccini Gusung,

Hal 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menghubungi Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah melalui *whatsapp* dengan mengatakan "kesiniko dulu baru temanika tarik uang" kemudian Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengatakan "tunggu ma pale ka masih ujian ka ini", selanjutnya pada pukul 10.30 WITA Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menuju ke rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, dan setibanya disana Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra langsung menuju ke ATM BRI yang berada di Pasar Senggol di Jalan Cendrawasih untuk mengambil uang, setelah itu kembali ke rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, namun dalam perjalanan tersebut Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra sempat mengatakan kepada Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah "temanika nanti beli sakko ditemanku" kemudian Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengatakan "ayomi pale" dan setibanya mereka di rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengatakan kepada Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah "temanika sudah sholat Jum'at kerumahnya temanku" lalu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengatakan "sholat Jum'at mki dulu pale baru ketemani ko kerumahnya temanmu";

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA setelah melaksanakan sholat Jum'at, Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menuju ke rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, beberapa saat setelah berada di rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bergegas menuju ke Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan setibanya disalah satu pertigaan di Jalan Maccini Gusung, Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menyuruh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah untuk menunggu di pertigaan tersebut kemudian Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri

Hal 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Bin Rajendra menuju ke sebuah lorong untuk menemui temannya yang bernama Sdra. Dion (DPO), tidak lama setelah Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menemui Sdra. Dion (DPO), Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra pun kembali menemui Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah, dan tidak lama kemudian Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra kembali ke dalam lorong untuk menemui Sdra. Dion (DPO) dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah masih tetap menunggu di pertigaan tersebut, tidak lama kemudian Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra pun datang dan mengajak Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah untuk kembali menuju ke rumah Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah tidak mendengar dan tidak mengetahui percakapan antara Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dengan Sdra. Dion (DPO) saat mereka menelepon karena pada perjalanan menuju ke Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang mengendarai motor;
- Bahwa Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik teman Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bawaan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa setelah Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu yang telah dibeli

Hal 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya didalam kamar yang terletak di lantai 2 rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bersama-sama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membawa Narkotika jenis sabu ke Kabupaten Mamasa yakni untuk Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra antarkan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang bernama Sdri. Nunu;

- Bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah sama sekali tidak kenal dengan Sdri. Nunu;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dari membawakan Narkotika jenis sabu tersebut yakni dijanjikan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan juga dijanjikan untuk jalan-jalan ke Toraja oleh Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus aluminum foil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17k, Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497, IMEI 2 : 863180062411489, dan Nomor SIM : 083861627832, 1 (satu) buah tas ransel merek Hurley warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merek three second, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek SCH tersebut, saksi mengenalinya karena keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar barang milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang disita pada saat Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah ditangkap;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bersama-sama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra gunakan pada saat menuju ke Jalan Maccini Gusung tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam milik teman sekolah Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bernama Sdra. Aco yang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah pinjam sebelumnya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5084/NNF/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang

Hal 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 10193/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5085/NNF/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik dalam pembungkus warna emas berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,5268 gram diberi nomor barang bukti 10194/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 5083/FKF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Pada image file handphone merek OPPO Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497 dan IMEI 2 : 863180062411489, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan terkirim (outgoing), Riwayat Panggilan Telepon (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp;
- Pada image file sim card yaitu XL (ICCID : 8962116662138830030) dari handphone merek OPPO Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497 dan IMEI 2 : 863180062411489, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor

Hal 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara : PDM-02/KJ.MMS/03/2024, tanggal 7 Maret 2024 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah "tanpa hak sendiri", bertentangan dengan hak orang lain", bertentangan dengan hukum yang berlaku". Mengacu kepada pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pasal 8 ayat (1) UU ini menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, tanpa hak dan melawan hukum berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI

Hal 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



atau dari pihak berwenang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yaitu berupa 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi Narkotika Jenis sabu milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dan 1 (satu) buah pireks kaca dalam penguasaan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah ditangkap oleh Saksi Handang dan Saksi Jeri Pratama B. yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekitar pukul 08.20 WITA, bertempat di halaman Indomaret Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, bersama-sama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra karena memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah diamankan, ditemukan 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pireks kaca yang ditemukan didalam jaket yang disimpan didalam tas ransel milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dan 1 buah pireks kaca yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah adalah benar milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bawa dari kota Makassar;



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah peroleh dari Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang dibeli dari temannya Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang bernama Sdra. Dion (DPO) di Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menghubungi Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah melalui *whatsapp* dengan mengatakan "kesiniko dulu baru temanika tarik uang" kemudian Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengatakan "tunggu ma pale ka masih ujian ka ini", selanjutnya pada pukul 10.30 WITA Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menuju ke rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, dan setibanya disana Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra langsung menuju ke ATM BRI yang berada di Pasar Senggol di Jalan Cendrawasih untuk mengambil uang, setelah itu kembali ke rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, namun dalam perjalanan tersebut Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra sempat mengatakan kepada Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah "temanika nanti beli sakko ditemanku" kemudian Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengatakan "ayomi pale" dan setibanya mereka di rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra mengatakan kepada Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah "temanika sudah sholat Jum'at kerumahnya temanku" lalu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah mengatakan "sholat Jum'at mki dulu pale baru ketemani ko kerumahnya temanmu";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 WITA setelah melaksanakan sholat Jum'at, Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah menuju ke rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, beberapa saat setelah berada di rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bergegas menuju ke Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan setibanya disalah satu pertigaan di Jalan Maccini Gusung, Saksi Andi

Hal 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menyuruh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah untuk menunggu di pertigaan tersebut kemudian Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menuju ke sebuah lorong untuk menemui temannya yang bernama Sdra. Dion (DPO), tidak lama setelah Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra menemui Sdra. Dion (DPO), Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra pun kembali menemui Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah, dan tidak lama kemudian Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra kembali ke dalam lorong untuk menemui Sdra. Dion (DPO) dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah masih tetap menunggu di pertigaan tersebut, tidak lama kemudian Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra pun datang dan mengajak Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah untuk kembali menuju ke rumah Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah tidak mendengar dan tidak mengetahui percakapan antara Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dengan Sdra. Dion (DPO) saat mereka menelepon karena pada perjalanan menuju ke Jalan Maccini Gusung, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tersebut Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang mengendarai motor;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang milik teman Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bawaan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang berada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin

Hal 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajendra mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya didalam kamar yang terletak di lantai 2 rumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bersama-sama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra membawa Narkotika jenis sabu ke Kabupaten Mamasa yakni untuk Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra antarkan kepada kenalan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang bernama Sdri. Nunu namun Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah sama sekali tidak kenal dengan Sdri. Nunu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dari membawakan Narkotika jenis sabu tersebut yakni dijanjikan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama dan juga dijanjikan untuk jalan-jalan ke Toraja oleh Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus aluminum foil yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A17k, Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497, IMEI 2 : 863180062411489, dan Nomor SIM : 083861627832, 1 (satu) buah tas ransel merek Hurley warna hitam, 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merek three second, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek SCH tersebut, saksi mengenalinya karena keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar barang milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang disita pada saat Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5084/NNF/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 10193/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5085/NNF/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) sachet plastik dalam pembungkus warna emas berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,5268 gram diberi nomor barang bukti 10194/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 5083/FKF/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Pada image file handphone merek OPPO Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497 dan IMEI 2 : 863180062411489, ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu pesan terkirim (outgoing), Riwayat Panggilan Telepon (call log) yaitu panggilan keluar (outgoing) serta Riwayat Komunikasi Melalui Aplikasi Whatsapp;
- Pada image file sim card yaitu XL (ICCID : 8962116662138830030) dari handphone merek OPPO Model CPH2471 warna biru dengan IMEI 1 : 863180062411497 dan IMEI 2 : 863180062411489, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kendaraan yang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bersama-sama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra gunakan pada saat menuju ke Jalan Maccini Gusung tersebut menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam milik teman sekolah Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bernama Sdra. Aco yang Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah pinjam sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Hal 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa Muh. Nabil Alias Nabil Bin Muh. Nasrah sebagaimana penjabaran unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Nabil Alias Nabil Bin Muh. Nasrah telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya bersama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra peroleh dari Sdra. Dion (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sebelumnya Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra telah ditransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdri. Nunu ke rekening BRI milik kakak sepupu Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra, kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah gunakan bersama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dirumah milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yang beralamat di Jalan Nuri Lorong 300, Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebelum menuju ke Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat dan pada akhirnya Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra bersepakat dengan Terdakwa Muh. Nabil Alias Nabil Bin Muh. Nasrah membawa sisa pemakaian narkotika jenis sabu tersebut ke Kabupaten Mamasa dengan maksud dan tujuan sisa narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan bersama teman Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra yakni Sdri. Nunu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra ditangkap oleh Saksi Handang dan Saksi Jeri Pratama B. bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Mamasa lainnya setibanya Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra di halaman Indomaret Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi Narkotika Jenis sabu milik Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra dan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dan 1 (satu) buah pireks kaca dalam penguasaan Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra diserahkan kepada Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah untuk disimpan dan dikuasai selama perjalanan menuju ke Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat,

Hal 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah bersama dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra telah bersepakat dalam melakukan perbuatan tindak pidana narkoba dengan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara lisan bahwa Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah tas ransel merek Hurley warna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merek Three Second;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek SCH;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti Narkotika namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali serta batang bukti berupa pakaian dan tas milik Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang disita dari Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah unit handphone merek OPPO A17k, model CPH2471 warna biru, IMEI 1 863180062411497, IMEI 2 863180062411489, Nomor SIM 083861627832, oleh karena merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah dengan Saksi Andi Muh. Fajri Alias Fajri Bin Rajendra sehingga terhadap barang bukti berupa handphone tersebut berkaitan langsung dalam transaksi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Nabil Ramadhan Alias Nabil Bin Muh. Nasrah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus aluminium foil yang berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Hurley warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket warna abu-abu merek Three Second;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam merek SCH;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah unit handphone merek OPPO A17k, model CPH2471 warna biru, IMEI 1 863180062411497, IMEI 2 863180062411489, Nomor SIM 083861627832;

Dirampas untuk negara;

Hal 40 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Afif Faishal, S.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Ayuningtyas, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AFIF FAISHAL, S.H.

JUSDI PURMAWAN, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ABDURRAHMAT K., S.H.

Hal 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Pol